PENGGUNAAN NAMA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN AKAD SEWA SAWAH BENGKOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS DI DESA NGRAYUNG KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK)

SKRIPSI

Oleh:

RINDYN ARIESTA STYAWAN

NIM. 17101163096

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

2020

PENGGUNAAN NAMA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN AKAD SEWA SAWAH BENGKOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS DI DESA NGRAYUNG KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RINDYN ARIESTA STYAWAN

NIM. 17101163096

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindyn Ariesta Styawan

NIM : 17101163096

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Penggunaan Nama Orang Lain Untuk Melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran dari orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi dari hasil perbuatan saya tersebut.

Tulungagung, 24 Desember 2020

Penulis,

Rindyn Ariesta Styawan

NIM. 17101163096

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Penggunaan Nama Orang Lain untuk Melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)" yang ditulis oleh Rindyn Ariesta Styawan, NIM. 17101163096 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 24 Desember 2020

Pembimbing

Dr. H. Asmawi., M. Ag
NIP. 197509032003121004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Penggunaan Nama Orang Lain Untuk Melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)" yang ditulis oleh Rindyn Ariesta Styawan ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Starta Satu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
M. Ali Abdul Shomad VEA, S.Ag., M.Pd.I	Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP. 19730111 200710 1 001	NIP. 19750903 200312 1 004

Penguji Utama

Dr. Ahmad Musonnif, M.H.I
NIP. 19781024 200912 1 001

Tulungagung, 04 Februari 2021
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
IAIN TULUNGAGUNG

Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
NIP. 19700720 200003 1001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Website : http://iain-tulungagung.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindyn ariesta Styawan
NIM : 17 10 11 63 096
Jurusan : Hukum ekonomi syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (Skripsi) yang berjudul:

Penggunaan Nama orang Lain Untuk melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa ngrapung kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek

Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 10 Februari 2021
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
47EB5AJX017949612

Rindyn ariesta Styawan
Namaterangdantandatangan